BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021, menyatakan Bupati menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
27. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
28. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
30. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK Bireuen terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.041.304.438.000,00 (*dua trilyun empat puluh satu milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp180.621.609.576,00 (*seratus delapan puluh milyar enam ratus dua puluh sau juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.475.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.147.335.576,00 (*tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.049.274.000,00 (*seratus tiga puluh tiga milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.475.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lina juta rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Reklame;
   d. Pajak Penerangan Jalan;
   e. Pajak Sarang Burung Walet;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

(4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).

(5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (*enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

(6) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

(8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 6

(1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

(3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
b. Pajak Warung dan sejenisnya.

(4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
b. Pajak Reklame Kain.

(5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (*enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

(6) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

(7) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas PBBP2.

(9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.147.335.576,00 (*tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(3) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.049.274.000,00 (*seratus tiga puluh tiga milyar empat puluh sembila juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
   b. Jasa Giro;
   c. Pendapatan BLUD;
   d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
   e. Pendapatan Zakat dan Infaq.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.043.592.638.000,00 (*dua triltun empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.160.536.624.061,00 (*satu trilyun seratus enam puluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.494.026.761,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.111.482.773,00 (*tiga ratus lima puluh empat milyar seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.549.973.952,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.381.140.575,00 (*tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.494.026.761,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. Belanja Pegawai BOS;
   h. Belanja Pegawai BLUD;

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.514.145.818,00 (*lima ratus tiga puluh enam milyar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.778.000.000,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.543.998.351,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.198.400.000,00 (*delapan belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp413.003.592,00 (*empat ratus tiga belas juta tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta eman ratus ribu rupiah*).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.194.379.000,00 (*delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

(9) Belanja Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.050.500.000,00 (*tiga milyar lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 11

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.514.145.818,00 (*lima ratus tiga puluh enam milyar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Gaji pokok ASN;
   b. Tunjangan Keluarga ASN;
   c. Tunjangan Jabatan ASN;
   d. Tunjangan Fungsional ASN;
   e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
   f. Tunjangan Beras ASN;
   g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
   h. Pembulatan Gaji ASN;
   i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
   j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
   k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
   l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.588.368.565,00 (*empat ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).

(3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.924.394.206,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah*).

(4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.880.824.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

(5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.308.473.612,00 (*dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah*).

(6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.182.508.582,00 (*sebelas milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).

(7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.819.480.194,00 (*dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).

(8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.712.259.109,00 (*satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah*).

(9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp48.245.241,00 (*empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*).

(10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.851.098.527,00 (*empat belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

(11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp915.822.227,00 (*sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).

(12) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.488.675.231,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*).

(13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.793.996.324,00 (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 12

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.778.000.000,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.543.998.351,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
g. Belanja Honorarium; dan
h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.198.400.000,00 (*delapan belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp413.003.592,00 (*empat ratus tiga belas juta tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;

j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

(5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta eman ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;

(6) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.194.379.000,00 (*delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.050.500.000,00 (*tiga milyar lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.288.200.000,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp6.788.200.000,00 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*), yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.788.200.000,00 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.788.200.000,00 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*), yaitu sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*), yaitu Penyertaan modal daerah.

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp2.288.200.000,00) (mines *dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.288.200.000,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.	Lampiran II	Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

9. Lampiran IX — Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10. Lampiran X — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 587